

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/19/PADG/2020
TANGGAL 29 JULI 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB
MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA
ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA
SYARIAH

CONTOH PERHITUNGAN GWM DALAM RUPIAH, JASA GIRO,
DAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR BAGI BUK

A. Data DPK BUK

BUK A memiliki DPK dalam rupiah sebagai berikut:

Tabel 1.1
DPK BUK A

(dalam juta rupiah)

Bank	Rata-rata Harian Jumlah DPK Rupiah BUK A	Periode Laporan
BUK A	50.000.000	1-7 Jul 2020 dan 8-15 Jul 2020

Keterangan:

Rata-rata harian jumlah DPK dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{rata – rata harian jumlah DPK Rupiah periode 1 s.d 15 Juli 2020} = \frac{\text{jumlah DPK Rupiah tanggal 1 s.d 15 Juli 2020}}{15 \text{ hari kalender}}$$

B. Perhitungan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah

Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf A, kewajiban GWM dalam rupiah yang harus dipenuhi oleh BUK A adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Kewajiban GWM dalam Rupiah BUK A

(dalam juta rupiah)

Bank	Kewajiban GWM Rupiah BUK		Periode Pemenuhan
	GWM Rupiah Harian	GWM Rupiah Rata-rata	
BUK A	= 0,5% x 50.000.000 = 250.000	= 3,0% x 50.000.000 = 1.500.000	1 - 15 Agustus 2020

Keterangan:

- 1. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
- 2. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 3,0% (tiga persen) dari DPK BUK dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

C. Saldo Rekening Giro Rupiah BUK, Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah BUK, Perhitungan Jasa Giro, dan Perhitungan Sanksi

BUK A memiliki saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia sebagaimana disajikan pada contoh-contoh berikut:

Contoh 1

Memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah

- 1. Pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata sebesar $\geq 3,0\%$ (tiga persen) (bagian yang diperhitungkan untuk pemenuhan GWM rata-rata $\geq 3,0\%$ (tiga persen) sepanjang *maintenance period*).

Tabel 1.3
Saldo Rekening Giro Rupiah BUK A di Bank Indonesia
dan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah BUK A
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
01-Ags-20	Sabtu			
02-Ags-20	Minggu			
03-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
04-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
05-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
06-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
07-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
08-Ags-20	Sabtu			
09-Ags-20	Minggu			

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
10-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
11-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
12-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
13-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
14-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian dan Rata-rata
15-Ags-20	Sabtu			
Rata-Rata			1.500.000	

- Keterangan:
- Dalam contoh ini, BUK A tidak memiliki kewajiban giro terkait pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).
- Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah BUK A di Bank Indonesia pada Tabel 1.3 terhadap kewajiban GWM dalam rupiah BUK A sebagaimana dimaksud dalam huruf B, pemenuhan GWM dalam rupiah oleh BUK A adalah sebagai berikut:
- a. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian:
Memenuhi untuk tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020, karena saldo Rekening Giro Rupiah $\geq$ kewajiban GWM dalam rupiah secara harian.
 - b. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata:
Memenuhi untuk tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020, karena secara rata-rata, saldo Rekening Giro Rupiah pada akhir periode laporan $\geq$ kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.
 - c. Berdasarkan Tabel 1.3, BUK A memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata pada tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 sehingga BUK A diberikan jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata.
 - d. Bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang mendapat jasa giro ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam

rupiah secara harian dan sebesar 3% (tiga persen) dari DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana perhitungan pada Tabel 1.4.

- e. Jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian diberikan dengan tingkat bunga 0% (nol persen) per tahun, sementara jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata diberikan dengan tingkat bunga 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, sehingga jasa giro diberikan kepada BUK A dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{jasa giro} &= \text{persentase jasa giro harian} \\ &\quad \times \text{bagian tertentu dari DPK yang mendapat jasa giro} \\ &\quad \times \text{jumlah hari pemenuhan GWM sesuai ketentuan} \\ \text{persentase jasa giro harian} &= (1 + \text{tingkat bunga efektif tahunan})^{\frac{1}{360}} - 1 \end{aligned}$$

Tabel 1.4
Perhitungan Jasa Giro bagi BUK A

(dalam juta rupiah)			
Bank	Bagian yang Mendapat Jasa Giro	Jasa Giro	Periode Pemenuhan
Harian	= 0% x 50.000.000 = 0	= 0% x 0 x 10 hari = 0	1-15 Ags 2020
Rata-Rata	= 3% x 50.000.000 = 1.500.000	= 0,00414% x 1.500.000 x 10 hari = 621	1-15 Ags 2020

Keterangan:

$$\text{persentase jasa giro harian} = (1 + 1,5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,00414\%$$

- f. Berdasarkan Tabel 1.3, BUK A memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah pada tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 sebesar rata-rata ≥ 3,5% (tiga koma lima persen) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) GWM dalam rupiah yang dipenuhi secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen); dan
- 2) GWM dalam rupiah yang dipenuhi secara rata-rata sebesar ≥ 3,0% (tiga persen),

sehingga BUK A tidak dikenakan sanksi.

- 2. Pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata sebesar ≥ 3,0% (tiga persen) (bagian yang diperhitungkan untuk pemenuhan GWM rata-rata sebesar < 3,0% (tiga persen) di hari tertentu).

Tabel 1.5
Saldo Rekening Giro Rupiah BUK A di Bank Indonesia
dan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah BUK A
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
01-Ags-20	Sabtu			
02-Ags-20	Minggu			
03-Ags-20	1.250.000	250.000	1.000.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
04-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
05-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
06-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
07-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
08-Ags-20	Sabtu			
09-Ags-20	Minggu			
10-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
11-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
12-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
13-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
14-Ags-20	2.250.000	250.000	2.000.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian dan Rata-rata
15-Ags-20	Sabtu			
Rata-Rata			1.500.000	

Keterangan:

Dalam contoh ini, BUK A tidak memiliki kewajiban giro terkait pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah BUK A di Bank Indonesia pada Tabel 1.5 terhadap kewajiban GWM dalam rupiah BUK A sebagaimana dimaksud dalam huruf B, pemenuhan GWM dalam rupiah oleh BUK A adalah sebagai berikut:

a. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian:

Memenuhi untuk tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020, karena saldo Rekening Giro Rupiah $\geq$ kewajiban GWM dalam rupiah secara harian.

- b. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata:
Memenuhi untuk tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020, karena secara rata-rata, saldo Rekening Giro Rupiah pada akhir periode laporan ≥ kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.
- c. Berdasarkan Tabel 1.5, BUK A memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata pada tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 sehingga BUK A diberikan jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata.
- d. Bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang mendapat jasa giro ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan sebesar 3% (tiga persen) dari DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana perhitungan pada Tabel 1.6.
- e. Jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian diberikan dengan tingkat bunga 0% (nol persen) per tahun, sementara jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata diberikan dengan tingkat bunga 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, sehingga jasa giro diberikan kepada BUK A dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{jasa giro} &= \text{persentase jasa giro harian} \\ &\quad \times \text{bagian tertentu dari DPK yang mendapat jasa giro} \\ &\quad \times \text{jumlah hari pemenuhan GWM sesuai ketentuan} \\ \text{persentase jasa giro harian} &= (1 + \text{tingkat bunga efektif tahunan})^{\frac{1}{360}} - 1 \end{aligned}$$

Tabel 1.6
Perhitungan Jasa Giro bagi BUK A

(dalam juta rupiah)

Bank	Bagian yang Mendapat Jasa Giro	Jasa Giro	Periode Pemenuhan
Harian	= 0% x 50.000.000 = 0	= 0% x 0 x 10 hari = 0	1-15 Ags 2020
Rata-Rata	= 3% x 50.000.000 = 1.500.000	= 0,00414% x 1.500.000 x 10 hari = 621	1-15 Ags 2020

Keterangan:

$$\text{persentase jasa giro harian} = (1 + 1,5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,00414\%$$

- f. Berdasarkan Tabel 1.5, BUK A memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah pada tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 sebesar rata-rata ≥ 3,5% (tiga koma lima

- persen) dengan rincian sebagai berikut:
- a) GWM dalam rupiah yang dipenuhi secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen); dan
 - b) GWM dalam rupiah yang dipenuhi secara rata-rata sebesar $\geq 3,0\%$ (tiga persen),
- sehingga BUK A tidak dikenakan sanksi.

Contoh 2

Tidak memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada hari tertentu

Pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah harian sebesar $< 0,5\%$ (nol koma lima persen) pada hari tertentu dan pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata sebesar $\geq 3,0\%$ (tiga persen).

Tabel 1.7
Saldo Rekening Giro Rupiah BUK A di Bank Indonesia
dan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah BUK A
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
01-Ags-20	Sabtu			
02-Ags-20	Minggu			
03-Ags-20	0	0	0	Tidak Memenuhi GWM Rupiah Harian
04-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
05-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
06-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
07-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
08-Ags-20	Sabtu			
09-Ags-20	Minggu			
10-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
11-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
12-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
13-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
14-Ags-20	3.250.000	250.000	3.000.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian dan Rata-rata
08-Ags-20	Sabtu			
Rata-rata			1.500.000	

Keterangan:

Dalam contoh ini, BUK A tidak memiliki kewajiban giro terkait pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah BUK A di Bank Indonesia pada Tabel 1.7 terhadap kewajiban GWM dalam rupiah BUK A sebagaimana dimaksud dalam huruf B, pemenuhan GWM dalam rupiah oleh BUK A adalah sebagai berikut:

- a. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian:
 - 1) Tidak memenuhi untuk tanggal 3 Agustus 2020 karena saldo Rekening Giro Rupiah < kewajiban GWM dalam rupiah secara harian.
 - 2) Memenuhi untuk tanggal 4 Agustus sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 karena saldo Rekening Giro Rupiah $\geq$ kewajiban GWM dalam rupiah secara harian.
- b. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata:
Memenuhi untuk tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020, karena secara rata-rata, saldo Rekening Giro Rupiah pada akhir periode laporan $\geq$ kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.
- c. Berdasarkan Tabel 1.7, BUK A:
 - 1) tidak memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 3 Agustus 2020 sehingga BUK A tidak diberikan jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata pada hari tersebut; dan
 - 2) memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 dan secara rata-rata pada tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 sehingga BUK A diberikan jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata.
- d. Bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang mendapat jasa giro ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan sebesar 3% (tiga persen) dari DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana perhitungan pada Tabel 1.8.
- e. Jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian diberikan dengan tingkat bunga 0% (nol persen) per tahun, sementara jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata diberikan dengan tingkat bunga 1,5% (satu koma lima persen) per

tahun, sehingga jasa giro diberikan kepada BUK A dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{jasa giro} &= \text{persentase jasa giro harian} \\ &\quad \times \text{bagian tertentu dari DPK yang mendapat jasa giro} \\ &\quad \times \text{jumlah hari pemenuhan GWM sesuai ketentuan} \\ \text{persentase jasa giro harian} &= (1 + \text{tingkat bunga efektif tahunan})^{\frac{1}{360}} - 1 \end{aligned}$$

Tabel 1.8
Perhitungan Jasa Giro bagi BUK A

(dalam juta rupiah)

Bank	Bagian yang Mendapat Jasa Giro	Jasa Giro	Periode Pemenuhan
Harian	= 0% x 50.000.000 = 0	= 0% x 0 x 9 hari = 0	1-15 Ags 2020
Rata-Rata	= 3% x 50.000.000 = 1.500.000	= 0,00414% x 1.500.000 x 9 hari = 559	1-15 Ags 2020

Keterangan:

$$\text{persentase jasa giro harian} = (1 + 1,5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,00414\%$$

- f. Berdasarkan Tabel 1.7, BUK A tidak memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 3 Agustus 2020 sehingga BUK A tidak diberikan jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian untuk untuk tanggal 3 Agustus 2020.
- g. Sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah secara harian dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{sanksi} = \frac{125\% \times \text{suku bunga IndONIA} \times \text{kekurangan GWM} \times \text{hari pelanggaran}}{360}$$

Tabel 1.9
Perhitungan Sanksi bagi BUK A

(dalam juta rupiah)

Bank	Sanksi Pelanggaran GWM dalam Rupiah bagi BUK		Periode Pemenuhan
	GWM Harian	GWM Rata-rata	
BUK A	$\begin{aligned} &= \frac{125\% \times 6\% \times 250.000 \times 1}{360} \\ &= 52,08 \end{aligned}$	-	1 – 15 Ags 2020

Keterangan:

- 1) Berdasarkan Tabel 1.7, BUK A tidak memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 3 Agustus 2020 (1 hari pelanggaran). BUK A memiliki kekurangan GWM dalam rupiah harian sebesar Rp250 miliar (kewajiban GWM dalam rupiah secara harian – saldo Rekening Giro Rupiah pada tanggal 3 Agustus 2020 = Rp250 miliar – Rp0 = Rp250 miliar), sehingga dikenakan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian.
- 2) Jika rata-rata suku bunga IndONIA dalam rupiah pada tanggal 3 Agustus 2020 adalah sebesar 6,0% (enam persen), maka sanksi

kewajiban membayar atas pelanggaran pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian BUK A adalah sebesar Rp52,08 juta sebagaimana perhitungan pada Tabel 1.9.

- 3) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata BUK A selama periode laporan sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 sebesar $\geq 3,0\%$ (tiga persen) sehingga BUK A tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata.

Contoh 3

Tidak memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada hari tertentu dan tidak memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata

Pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian sebesar $< 0,5\%$ (nol koma lima persen) pada hari tertentu dan pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata sebesar $< 3,0\%$ (tiga persen).

Tabel 1.10
Saldo Rekening Giro Rupiah BUK A di Bank Indonesia
dan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah BUK A
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
01-Ags-20	Sabtu			
02-Ags-20	Minggu			
03-Ags-20	0	0	0	Tidak Memenuhi GWM Rupiah Harian
04-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
05-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
06-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
07-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
08-Ags-20	Sabtu			
09-Ags-20	Minggu			
10-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
11-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
12-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
13-Ags-20	1.750.000	250.000	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
14-Ags-20	3.025.000	250.000	2.775.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian dan Tidak Memenuhi GWM Rata-rata

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
08-Ags-20	Sabtu			
	Rata-rata		1.475.000	

Keterangan:

Dalam contoh ini, BUK A tidak memiliki kewajiban giro terkait pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah BUK A di Bank Indonesia pada Tabel 1.10 terhadap kewajiban GWM dalam rupiah BUK A sebagaimana dimaksud dalam huruf B, pemenuhan GWM dalam rupiah oleh BUK A adalah sebagai berikut:

- a. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian:
 - 1) Tidak memenuhi untuk tanggal 3 Agustus 2020 karena saldo Rekening Giro Rupiah < kewajiban GWM dalam rupiah secara harian.
 - 2) Memenuhi untuk tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 karena saldo Rekening Giro Rupiah ≥ kewajiban GWM dalam rupiah secara harian.
- b. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata:

Tidak memenuhi untuk tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 karena secara rata-rata, saldo Rekening Giro Rupiah pada akhir periode laporan < kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.
- c. Berdasarkan Tabel 1.10, BUK A tidak memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata, maka BUK A tidak diberikan jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata.
- d. Berdasarkan Tabel 1.10, BUK A tidak memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 3 Agustus 2020 sehingga BUK A dikenakan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah secara harian yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$sanksi = \frac{125\% \times \text{suku bunga IndONIA} \times \text{kekurangan GWM} \times \text{hari pelanggaran}}{360}$$

- e. Berdasarkan Tabel 1.10, pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata BUK A selama periode laporan sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 < 3,0% (tiga persen) sehingga

BUK A dikenakan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah secara rata-rata yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{sanksi} = \frac{125\% \times \text{rata - rata suku bunga IndONIA selama} \\ 2 \text{ (dua) periode laporan} \times \text{kekurangan GWM dalam rupiah} \\ \text{yang wajib dipenuhi secara rata - rata} \\ \times \text{jumlah hari selama 2 (dua)periode laporan}}{360}$$

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).

- f. Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah secara harian dan pelanggaran GWM dalam rupiah secara rata-rata.

Tabel 1.11
Perhitungan Sanksi bagi BUK A

(dalam juta rupiah)

Bank	Sanksi Pelanggaran GWM dalam Rupiah bagi BUK		Periode Pemenuhan
	GWM Harian	GWM Rata-rata	
BUK A	$= \frac{125\% \times 6\% \times 250.000 \times 1 \text{ hari}}{360}$ $= 52,08$	$= \frac{125\% \times 6\% \times 25.000 \times 10 \text{ hari}}{360}$ $= 52,08$	1 – 15 Ags 2020

Keterangan:

- 1) Berdasarkan tabel 1.10, BUK A tidak memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 3 Agustus 2020 (1 hari pelanggaran). BUK A memiliki kekurangan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebesar Rp250 miliar (kewajiban GWM dalam rupiah secara harian – saldo Rekening Giro Rupiah pada tanggal 3 Agustus 2020 = Rp250 miliar – Rp0 = Rp250 miliar). Jika rata-rata suku bunga IndONIA dalam rupiah pada tanggal 3 Agustus 2020 adalah sebesar 6,0% (enam persen), maka sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah secara harian BUK A adalah sebesar Rp52,08 juta sebagaimana perhitungan pada Tabel 1.11.
- 2) Berdasarkan tabel 1.10, BUK A tidak memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata pada tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 (10 hari pelanggaran). BUK A memiliki kekurangan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebesar Rp25 miliar (kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata – rata-rata saldo giro selama periode 1-15

Agustus 2020 = Rp1.500 miliar – Rp1.475 miliar). Jika rata-rata suku bunga IndONIA dalam rupiah selama dua periode pelaporan adalah sebesar 6,0% (enam persen), maka sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata BUK A adalah sebesar Rp52,08 juta sebagaimana perhitungan pada Tabel 1.11.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO